



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR**

**RISALAH
RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR**

TENTANG

**PENETAPAN KEPUTUSAN DPRD
KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG RENCANA KERJA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2025**

TANGGAL 23 SEPTEMBER 2025

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2025**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Alamat : Jl. Lawu No. 85, Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos 57716
Telpon (0271) 495722, Faksimile (0271) 494834, Laman : www.karanganyarkab.go.id
Pos-el: DPRD@karanganyarkab.go.id

18 September 2025

Nomor : 000.1.5 /564. 2 /2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : UNDANGAN

Yth. 1. Bupati Karanganyar;
2. Komandan Kodim 0727 Karanganyar;
3. Kapolres Karanganyar;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar;
5. Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar;
6. Ketua Pengadilan Agama Karanganyar.
di -

KARANGANYAR

Mengharap dengan hormat kehadirannya pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karanganyar Masa Sidang I pada :


RAPAT PARIPURNA DPRD MASA SIDANG I :

Hari, Tanggal : Selasa, 23 September 2025
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD
Acara :
1. Pembukaan;
2. Pembacaan Rancangan Keputusan DPRD tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.
3. Penetapan Keputusan DPRD tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.
4. Penandatanganan Keputusan DPRD tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.
5. Sambutan Bupati Karanganyar
6. Penutup.

Pakaian : PSR
Transit : Di Ruang Transit Sekretariat DPRD Pukul 08.45 WIB.

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR


BAGUS SELO

Tembusan kepada Yth.:

- Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Karanganyar



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR SEKRETARIAT DPRD

Alamat : Jl. Lawu No. 85 Karanganyar Telepon. (0271) 495722 Faks. (0271) 494834
Website : www.karanganyarkab.go.id Email : setwan@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

18 September 2025

Nomor : 050/495.2.02

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : LAPORAN

Kepada :

Yth. Bupati Karanganyar

di

KARANGANYAR

Bersama ini kami laporan dengan hormat acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karanganyar Masa Sidang I besok pada :

Hari, Tanggal : Selasa, 23 September 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD

Acara : 1. Pembukaan;

2. Pembacaan Rancangan Keputusan DPRD tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.

3. Penetapan Keputusan DPRD tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.

4. Penandatanganan Keputusan DPRD tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.

5. Sambutan Bupati Karanganyar

6. Penutup.

Pakaian : PSR

Demikian untuk menjadikan periksa.

Plt. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KARANGANYAR,

SRI ENDAH YUNIASTUTI, S.H., M.M.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Alamat : Jl. Lawu No. 85 Karanganyar Telpon (0271) 495722 Fax. (0271) 494834
Website : www.karanganyarkab.go.id. E-mail : setwan@karanganyarkab.go.id. Kode Pos 57716

RISALAH RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2026

- Hari : Selasa
Tanggal : 23 September 2025
Pukul : 11.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karanganyar
- I. Jenis Rapat : Rapat Paripurna
II. Sifat Rapat : Terbuka.
III. Acara Rapat : 1. Pembukaan;
2. Pembacaan Rancangan Keputusan DPRD tentang Rencana Kerja DPRD Tahun 2026;
3. Penetapan Rancangan Keputusan DPRD tentang Rencana Kerja DPRD Tahun 2026;
4. Penandatanganan Keputusan DPRD tentang Rencana Kerja DPRD Tahun 2026;
5. Penutup.
- IV. Pimpinan Rapat:
1. Nama : Bagus Selo
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar.
- V. Sekretaris Rapat:
1. Nama : Sri Endah Yuniastuti, S.H., M.M.
2. Jabatan : Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Karanganyar.
- VI. Jumlah Anggota DPRD :
1. Fraksi PDI Perjuangan : 15 Orang
2. Fraksi Partai GOLKAR : 9 Orang
3. Fraksi PKS : 5 Orang
4. Fraksi Demokrat : 7 Orang
5. Fraksi PKB : 5 Orang
6. Fraksi Gerindra : 4 Orang
Jumlah : 45 Orang

VII. Jumlah Anggota DPRD yang hadir :

1. Fraksi PDI Perjuangan : 11 orang
 2. Fraksi Partai GOLKAR : 7 orang
 3. Fraksi PKS : 4 orang
 4. Fraksi Demokrat : 4 orang
 5. Fraksi PKB : 4 orang
 6. Fraksi Gerindra : 4 orang
- Jumlah : 34 orang

Yaitu :

A. Fraksi PDI Perjuangan :

1. Bagus Selo
2. Latri Listyowati, S.E.
3. Eni Candrawati
4. Sartono, S.H.
5. Bambang Sutrisno
6. Prasetya Ady Saputra
7. Eko Pujiyanto
8. Suyono
9. Budi Santoso, S.E.
10. Sri Partini Handayani, S.Pd.
11. Wahyu Budi Sugiharto, S.E.

B. Fraksi Partai GOLKAR

1. H. Anung Marwoko, S.T., M.H.
2. H. Suparmi, S.E.
3. H. AW Mulyadi, S.H.
4. Hj. Suwarni, S.E.
5. Hj. Siti Khomsiyah, A.Md.
6. Tony Noor Prapto.
7. Tri Hanggo Koesbiantoro.

C. Fraksi PKS :

1. Darwanto, S.E.
2. Syirajudin Akhmad, A.Md.
3. Sarjono, S.sos.
4. Ali Akbar, S.E.

D. Fraksi Demokrat :

1. Supriyanto, A.Md.
2. Murdiyanto, S.H.
3. Suwanto
4. H. Sujito, S.H.

E. Fraksi Partai PKB :

1. Tiara Puspita, S.H.
2. Muh Irsyam, S.Pd.
3. Dewi Wulan Sari, S.E.
4. Fauzal Maula L Rosyid, S.Pd.

F. Fraksi Gerindra :

1. Tri Nur Nugroho
2. Wawan Pramono.
3. Sukarni, A.Md.
4. Setiawan Dibroto, S.E.

VIII. Jumlah Anggota DPRD yang tidak hadir :

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1. Fraksi PDI Perjuangan | : 4 orang |
| 2. Fraksi Partai GOLKAR | : 2 orang |
| 3. Fraksi PKS | : 1 orang |
| 4. Fraksi Demokrat | : 3 orang |
| 5. Fraksi PKB | : 1 orang |
| 6. Fraksi Gerindra | : 0 orang |
- Jumlah : 11 orang

Yaitu :

A. Fraksi PDI Perjuangan :

1. Drs. Sri Harjono, dengan alasan ijin.
2. Boby Aditia Putra P, S.Sos., M.M., dengan alasan ijin.
3. H. Hanung Turwadji, S.E., dengan alasan ijin.
4. Joko Pramono, S.Sos., dengan alasan ijin.

B. Fraksi Partai GOLKAR

1. Arief Tri Wahyudi, S.T., dengan alasan ijin.
2. M. Abrar Rismahendra, S.E., dengan alasan ijin.

C. Fraksi PKS :

1. Mustaqim, S.Pt., dengan alasan ijin.

D. Fraksi Demokrat :

1. Muhammad Mubarok, dengan alasan ijin.
2. Jati Wijanarko, dengan alasan ijin.
3. Achmat Alvianto Nasrulloh, dengan alasan ijin.

E. Fraksi PKB :

1. Tony Hatmoko, S.E., M.M., dengan alasan ijin.

F. Fraksi Gerindra :

- Nihil

X. Jalannya Rapat.

Pemandu Acara : ----- Pratiwi Ayu Kusumawardhani, S.Tr.Par. -----
Assalamu'alaikum, Wr.Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanajatkan puji dan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, perkenankan **Rapat Paripurna Ketiga** Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar **Masa Sidang I**, dengan acara:

“PENETAPAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2026” pada hari ini **Selasa, 23 September 2025** dimulai.

Pimpinan Rapat :----- Bagus Selo, Ketua DPRD -----
Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat **siang**,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om Swas tiastu, Namo Budaya. Salam Kebajikan. Rahayu

Yang saya hormati Segenap Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar;
Yang saya hormati Plt. Sekretaris DPRD, para Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dan hadirin yang berbahagia.

Peserta Rapat Paripurna dan tamu undangan yang saya hormati,

Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat 2 Peraturan DPRD Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, untuk mengoptimalkan kinerja DPRD dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan, perlu disusun Rencana Kerja dalam bentuk program dan daftar kegiatan. Hasil penyelarasan Rencana Kerja DPRD yang telah dibahas pada hari **Senin, 22 September 2025** dalam Rapat Gabungan Pimpinan DPRD, Pimpinan Komisi, Pimpinan Bapemperda dan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD, telah disepakati dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna, dengan Keputusan DPRD.

Peserta Rapat Paripurna dan hadirin yang berbahagia,

Sesuai data yang disampaikan oleh Sekretariat DPRD, Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar yang telah menandatangani daftar hadir sebanyak 34 orang dari 45 Anggota DPRD. Berdasarkan ketentuan Pasal 140 ayat 1 huruf c, Peraturan DPRD Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, jumlah tersebut sudah memenuhi kuorum untuk Rapat Paripurna ini dibuka.

Atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan selaku Pimpinan Rapat saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada segenap peserta rapat dan tamu undangan yang telah memenuhi undangan kami. Semoga Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar pada hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Dengan mengucap "BISMILLAHIRRAHMAANNIRRAHIIM", Rapat Paripurna Ke-3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Masa Sidang I dengan agenda:

"PENETAPAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2026" pada hari ini Selasa, 23 September 2025, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

----- Ketuk palu 3 x (kali) -----

Guna kelancaran acara selanjutnya, saya serahkan pemandu acara.

Pemandu Acara : ----- Pratiwi Ayu Kusumawardhani, S.Tr.Par. -----

Acara berikutnya Pembacaan Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Karanganyar, dilanjutkan Penetapan Keputusan DPRD tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2026.

Untuk pelaksanaan acara ini sepenuhnya Pimpinan Rapat.

Pimpinan Rapat : ----- Bagus Selo, Ketua DPRD -----

Peserta Rapat Paripurna dan hadirin yang berbahagia,

Pada tanggal 22 September 2025, Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD telah mengusulkan dan membahas Rencana Kerja DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2026, yang hasilnya telah dituangkan dalam Rancangan Keputusan DPRD tentang Rencana Kerja DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2026.

Untuk itu, terlebih dahulu saya persilakan kepada **Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Karanganyar** untuk membacakan Rancangan Keputusan DPRD tentang Rencana Kerja DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2026, **Dipersilakan**.

Plt. Sekretaris DPRD : ----- Sri Endah Yuniastuti, S.H., M.M.-----
Membacakan Rancangan Keputusan DPRD tentang Rencana Kerja DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2026.

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KESATU : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2026 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, II dan III.
- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibuat sebagai pedoman Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melaksanakan kegiatan selama tahun 2026.
- KETIGA : Frekuensi maupun volume Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2026 masih bersifat umum sehingga masing-masing alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menjabarkannya dalam kegiatan yang konkret dan terukur.
- KEEMPAT : Masing-masing Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di dalam membuat perincian kegiatan harus mengacu pada Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2026 dengan berdasar azas kepatuhan.
- KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

BAGUS SELO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR
NOMOR 100.3.3/ TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD memiliki peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan dan menumbuhkembangkan demokrasi di tingkat lokal. Dengan dipilihnya anggota DPRD melalui Pemilu telah menunjukkan secara nyata bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat produk hasil demokrasi.

Pendapat rakyat dalam demokrasi perwakilan dapat tersalur dengan baik apabila kepentingan, aspirasi dan pendapat rakyat yang diwakili benar-benar diperjuangkan sehingga menjadi bagian dari kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga perwakilan yang bersangkutan atau setidak-tidaknya aspirasi masyarakat yang diperjuangkan tersebut mempengaruhi perumusan kebijakan yang ditetapkan. Oleh sebab itu, hakikatnya perwakilan merupakan fungsi *deliberative*, sehingga DPRD merupakan forum perdebatan mengenai berbagai aspirasi dalam rangka *rule making, public policy making dan public policy executing*.

Dilihat dari prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip demokrasi, maka fungsi perwakilan yang dijalankan oleh DPRD memiliki peranan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan daerah akan lebih demokratis dengan adanya DPRD sebagai wakil masyarakat. Oleh karena itu, baik dalam UUD Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan peraturan-peraturan lainnya, memposisikan DPRD sebagai partner yang setara bagi pemerintah daerah. DPRD bukan merupakan atasan pemerintah daerah, dan bukan pula sebaliknya. Dengan hubungan tersebut, maka DPRD sebagai wakil masyarakat daerah berperan penting untuk mewujudkan kedaulatan rakyat terutama dalam *rule making* dan *public policy making*. Tanpa peranan dari DPRD dalam kedua hal tersebut, maka pelaksanaan *rule making* dan *public policy making* di daerah bisa berjalan kurang efektif dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. DPRD lahir sebagai perwakilan masyarakat untuk menjamin hak masyarakat agar tidak dirugikan dalam setiap pengambilan kebijakan. Dalam rangka menjalankan fungsi perwakilan tersebut, DPRD diberikan fungsi-fungsi yang dapat menunjang peran perwakilan tersebut. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 149 UU Nomor 23 Tahun 2014 bahwa DPRD mempunyai fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, dimana ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah.

Fungsi pembentukan perda dilaksanakan dengan cara membahas dan menyetujui/tidak menyetujui rancangan Perda, mengajukan usul rancangan Perda dan menyusun program pembentukan Perda. Adapun fungsi anggaran sangat berkaitan dengan fungsi pengalokasian penggunaan

dana daerah oleh pihak eksekutif. Fungsi ini diwujudkan dalam pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan bupati. Bagaimanapun juga, anggaran daerah yang dialokasikan dalam APBD sangat berkaitan erat dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, DPRD sebagai wakil masyarakat memiliki wewenang untuk ikut serta dalam mengalokasikan anggaran yang ada dalam APBD. Keikutsertaan DPRD dalam penganggaran juga berkaitan dengan upaya dari DPRD untuk menjamin bahwa alokasi APBD benar-benar untuk mendatangkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, APBD harus ditetapkan melalui Perda, sehingga fungsi anggaran merupakan bagian dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dan melalui DPRD, rakyat memberikan persetujuannya mengenai alokasi dan penggunaan APBD.

Sedangkan fungsi ketiga dari DPRD sebagai wakil masyarakat adalah fungsi pengawasan (*controlling*). Fungsi pengawasan ini bertujuan untuk memastikan apakah kebijakan-kebijakan pemerintah daerah benar-benar dijalankan sesuai dengan rencana yang disepakati dan disetujui. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD sangat dinamis sesuai dengan perkembangan dan kondisi di masyarakat. Pengawasan yang dilaksanakan merupakan bagian dari prinsip *checks and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menyangkut persoalan-persoalan yang belum terselesaikan pemerintah daerah, fungsi ini dijalankan melalui pengawasan baik dalam rapat-rapat maupun kunjungan kerja.

Untuk melaksanakan ketiga fungsinya ini agar bisa berjalan dengan baik maka diperlukan suatu perencanaan dengan baik pula. Hal ini telah diamanatkan dalam Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota bahwa DPRD menyusun rencana kerja yang berdasarkan usulan dari rencana kerja alat kelengkapan yang berbentuk program dan daftar kegiatan yang harus ditetapkan sebagai pedoman penyusunan bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran Sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan rencana kerja (renja) DPRD Kabupaten Karanganyar dimaksudkan untuk memberikan gambaran program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh DPRD satu tahun kedepan.

Sedangkan tujuan dari pembuatan Renja DPRD Kabupaten Karanganyar ini adalah :

1. Sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD Kabupaten Karanganyar tahun 2026;
2. Sebagai dasar penyusunan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD tahun 2026;
3. Sebagai dasar untuk pengukuran kinerja DPRD;
4. Untuk menjamin kepastian hukum hubungan kinerja antara DPRD dengan Perangkat Daerah;
5. Sebagai wahana menjaring dan menampung aspirasi masyarakat.

C. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan renja DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

- Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 tahun 2024 tentang Tata Tertib.

BAB II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

A. VISI DAN MISI DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

VISI:

Terwujudnya DPRD Kabupaten Karanganyar yang aspiratif, demokratif dan profesional dalam melaksanakan tugas dan wewenang dalam rangka menjadikan pemerintahan yang dinamis, adil dan sejahtera.

MISI:

1. Mewujudkan DPRD sebagai lembaga yang aspiratif dan demokratis.
2. Meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
3. Meningkatkan profesionalisme DPRD secara integral.
4. Meningkatkan hubungan kemitraan antara legislatif dan eksekutif dalam rangka pembangunan daerah.
5. Meningkatkan hubungan kerja yang balance (seimbang) antara legislatif dan eksekutif.
6. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda, APBD dan Kebijakan Pemerintah Daerah.

B. FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPRD

1. Fungsi DPRD

DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk itu DPRD mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu:

- (1) fungsi pembentukan perda;
- (2) fungsi anggaran; dan
- (3) fungsi pengawasan.

➤ **Fungsi Pembentukan Perda.**

Fungsi Pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun program pembentukan perda bersama Kepala Daerah;
- b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan perda; dan
- c. mengajukan usul rancangan perda.

➤ **Fungsi Anggaran**

Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati. Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:

- a. membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Kepala Daerah berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
- b. membahas rancangan perda tentang APBD;
- c. membahas rancangan perda tentang perubahan APBD; dan
- d. membahas rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

➤ **Fungsi Pengawasan**

Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

- a. pelaksanaan perda dan peraturan Kepala Daerah;
- b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Tugas dan Wewenang DPRD

Tugas dan wewenang DPRD meliputi:

- a. membentuk perda bersama Bupati;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan APBD;
- d. memilih Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati dan wakil bupati kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

1. Hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai hak:

- a. interpelasi;
- b. angket; dan
- c. menyatakan pendapat.

Anggota DPRD mempunyai hak:

- a. mengajukan rancangan perda;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administratif.

2. Kewajiban Anggota DPRD

Anggota DPRD berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;

- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

D. KEANGGOTAAN DPRD

1. Komposisi Anggota DPRD

Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/150 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai berikut:

NO.	N A M A	PARTAI
1	Dewi Wulan Sari, S.E.	PKB
2	Latri Listyowati, S.E.	PDI Perjuangan
3	Boby Aditia Putra, P, S.Sos., M.M.	PDI Perjuangan
4	Bambang Sutrisno	PDI Perjuangan
5	Prasetya Ady Saputra	PDI Perjuangan
6	H. Anung Marwoko, S.T., M.H.	P GOLKAR
7	Arief Tri Wahyudi, S.T.	P GOLKAR
8	Tri Hanggo Koesbiantoro, S.E.	P GOLKAR
9	Syirajudin Akhmad, A.Md.	PKS
10	Muhammad Mubarok	Partai Demokrat
11	Tiara Puspita, S.H.	PKB
12	Adhe Eliana, S.E.	Partai Gerindra
13	Drs. Sri Harjono	PDI Perjuangan
14	Eko Pujianto	PDI Perjuangan
15	Suyono	PDI Perjuangan
16	H. Suparmi, S.E.	P GOLKAR
17	Tony Noor Prapto	P GOLKAR
18	Darwanto, S.E.	PKS
19	Sujito	PAN
20	H. Karwadi, S.Pd.	Partai Demokrat
21	Fauzal Maula L Rosyid	PKB
22	Tri Nur Nugroho	Partai Gerindra
23	Sartono, S.H.	PDI Perjuangan
24	Budi Santoso, S.E.	PDI Perjuangan
25	Sri Partini Handayani, S.Pd.	PDI Perjuangan
26	Muhammad Abrar Rismahendra, S.E.	P GOLKAR
27	Mustaqim, S.Pt.	PKS
28	Jati Wijanarko	Partai Demokrat
29	Muh. Irsyam, S.Pd.	PKB
30	Wawan Pramono	Partai Gerindra
31	Joko Pramono, S.Sos.	PDI Perjuangan
32	H. Hanung Turwadji, S.E.	PDI Perjuangan
33	Hj. Suwarni, S.E.	P GOLKAR
34	Sarjono, S.Sos.	PKS
35	Murdiyanto, S.H.	PAN
36	Tony Hatmoko, S.E., M.M.	PKB
37	Sukarni, A.Md.	Partai Gerindra
38	Bagus Selo	PDI Perjuangan
39	Eni Candrawati, S.E.	PDI Perjuangan
40	Wahyu Budi Sugiharto, S.E.	PDI Perjuangan
41	Hj. Siti Khomsiyah, A.Md.	P GOLKAR
42	H. A. W. Mulyadi, S.H	P GOLKAR
43	Ali Akbar, S.E.	PKS

44	Achmat Alvianto Nasrulloh	PAN
45	Supriyanto, A.Md.	Partai Demokrat

E. ALAT KELENGKAPAN DPRD

Alat kelengkapan DPRD Kabupaten Karanganyar pada masa jabatan tahun 2024-2029 diatur dalam Peraturan DPRD Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, terdiri dari:

1. Pimpinan DPRD

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/194 Tahun 2024 tanggal 3 Oktober 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029 dan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/333 Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Masa Jabatan Tahun 2024-2029, susunan pimpinan DPRD Kabupaten Karanganyar sebagai berikut:

No	N A M A	JABATAN
1	Bagus Selo	Ketua
2	H. Anung Marwoko, S.T., M.H.	Wakil Ketua
3	Darwanto, S.E.	Wakil Ketua
4	Supriyanto, A.Md.	Wakil Ketua

2. Badan Musyawarah

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Karanganyar Nomor 100.3.3/17 Tahun 2024 tanggal 10 Oktober 2024 tentang Pembentukan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan DPRD Kabupaten Karanganyar Nomor 100.3.3/ Tahun 2025 tanggal Januari 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 100.3.3/17 tentang Pembentukan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Karanganyar, sehingga susunan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Karanganyar Masa Jabatan Tahun 2024 - 2029 sebagai berikut:

NO.	NAMA	JABATAN
1	Bagus Selo	Ketua
2	Anung Marwoko, S.T, M.H.	Wakil Ketua
3	Darwanto, S.E.	Wakil Ketua
4	Supriyanto, A.Md.	Wakil Ketua
5	Sekretaris DPRD	Sekretaris bukan Anggota
6	Bambang Sutrisno	Anggota
7	Prasetya Ady Saputra	Anggota
8	Eko Pujianto	Anggota
9	Suyono	Anggota
10	Sri Partini Handayani, S.Pd.	Anggota
11	Wahyu Budi Sugiharto, S.E.	Anggota
12	Arief Tri Wahyudi, S.T.	Anggota
13	Tri Hanggo Koesbiantoro, S.E.	Anggota
14	Tony Noor Prapto	Anggota
15	Syirajudin Akhmad, A.Md.	Anggota
16	Ali Akbar, S.E.	Anggota
17	Muhammad Mubarok	Anggota
18	Suwanto	Anggota
19	Muh. Irsyam, S.Pd.	Anggota

20	Dewi Wulan Sari, S.E.	Anggota
21	Fauzal Maula L. Rosyid	Anggota
22	Sukarni, A.Md.	Anggota
23	Setiawan Dibroto, S.E	Anggota

3. Komisi

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Karanganyar Nomor 100.3.3/15 Tahun 2024 tanggal 10 Oktober 2024 tentang Pembentukan Komisi DPRD Kabupaten Karanganyar Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan DPRD Kabupaten Karanganyar Nomor 100.3.3/ Tahun 2025 tanggal Januari 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan DPRD Kabupaten Karanganyar Nomor 100.3.3/15 Tahun 2024 tentang Pembentukan Komisi DPRD Kabupaten Karanganyar Masa Jabatan Tahun 2024 - 2029, sehingga susunan Komisi DPRD Kabupaten Karanganyar sebagai berikut:

Komisi A

NO.	NAMA	JABATAN
1	Tony Hatmoko, S.E., M.M.	Ketua
2	H. Hanung Turwadji, S.E.	Wakil Ketua
3	Suyono	Sekretaris
4	Prasetya Ady Saputra	Anggota
5	Muhammad Abrar Rismahendra, S.E.	Anggota
6	Tri Hanggo Koesbiantoro, S.E.	Anggota
7	Sarjono, S.Sos.	Anggota
8	Muhammad Mubarok	Anggota
9	Muh. Irsyam, S.Pd.	Anggota
10	Setiawan Dibroto, S.E.	Anggota

Komisi B

NO.	NAMA	JABATAN
1	Latri Listyowati, S.E	Ketua
2	Joko Pramono, S.Sos.	Wakil Ketua
3	Mustaqim, S.Pt.	Sekretaris
4	Eni Candrawati, S.E.	Anggota
5	Budi Santoso, S.E.	Anggota
6	H. A.W. Mulyadi, S.H.	Anggota
7	Tony Noor Prapto	Anggota
8	Jati Wijanarko	Anggota
9	Dewi Wulan Sari, S.E.	Anggota
10	Wawan Pramono	Anggota

Komisi C

NO.	NAMA	JABATAN
1	Sartono, S.H.	Ketua
2	Eko Pujianto	Wakil Ketua
3	Tri Nur Nugroho	Sekretaris
4	Bambang Sutrisno	Anggota
5	Wahyu Budi Sugiharto, S.E.	Anggota
6	Arief Tri Wahyudi, S.T.	Anggota
7	Hj. Siti Khomsiyah, A.Md.	Anggota
8	Syirajudin Akhmad, A.Md.	Anggota
9	Murdiyanto, S.H.	Anggota

10	Achmat Alvianto Nasrulloh	Anggota
11	Fauzal Maula L Rosyid	Anggota

Komisi D

NO.	NAMA	JABATAN
1	Ali Akbar, S.E.	Ketua
2	Tiara Puspita, S.H.	Wakil Ketua
3	Boby Aditia Putra P, S.Sos., M.M	Sekretaris
4	Drs. Sri Harjono	Anggota
5	Sri Partini Handayani, S.Pd.	Anggota
6	H. Suparmi, S.E.	Anggota
7	Hj. Suwarni, S.E.	Anggota
8	H. Sujito, S.H.	Anggota
9	Suwanto	Anggota
10	Sukarni, A.Md.	Anggota

4. Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Karanganyar Nomor 100.3.3/18 Tahun 2024 tanggal 10 Oktober 2024 tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Karanganyar Masa Jabatan Tahun 2024-2029 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Kabupaten Karanganyar Nomor 100.3.3/22 Tahun 2024 tanggal 10 Oktober 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 100.3.3/18 Tahun 2024 tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Karanganyar Masa Jabatan Tahun 2024-2029, sehingga susunan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Karanganyar sebagai berikut:

NO.	NAMA	JABATAN
1	Syirajudin Akhmad, A.Md.	Ketua
2	Budi Santoso, S.E.	Wakil Ketua
3	Sekretaris DPRD	Sekretaris bukan Anggota
4	Boby Aditia Putra P, S.Sos., M.M.	Anggota
5	Latri Listyowati, S.E.	Anggota
6	Drs. Sri Harjono	Anggota
7	H. A.W. Mulyadi, S.H.	Anggota
8	Muhammad Abrar Rismahendra, S.E.	Anggota
9	Murdiyanto, S.H.	Anggota
10	Achmat Alvianto Nasrulloh	Anggota
11	Fauzal Maula L Rosyid	Anggota
12	Setiawan Dibroto, S.E.	Anggota

5. Badan Anggaran

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Karanganyar Nomor 100.3.3/16 Tahun 2024 tanggal 10 Oktober 2024 tentang Pembentukan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Karanganyar Masa Jabatan Tahun 2024-2029 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Kabupaten Karanganyar Nomor 100.3.3/ Tahun 2025 tanggal Januari 2025 tentang Pembentukan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Karanganyar Masa Jabatan Tahun 2024-2029, susunan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA	JABATAN
1	Bagus Selo	Ketua
2	Anung Marwoko, S.T, M.H.	Wakil Ketua
3	Darwanto, S.E.	Wakil Ketua
4	Supriyanto, A.Md.	Wakil Ketua
5	Sekretaris DPRD	Sekretaris bukan Anggota
6	Latri Listyowati, S.E	Anggota
7	Boby Aditia Putra P, S.Sos., M.M	Anggota
8	Drs. Sri Harjono	Anggota
9	Eni Candrawati, S.E.	Anggota
10	Joko Pramono, S.Sos	Anggota
11	H. Hanung Turwadji, S.E	Anggota
12	Eni Candrawati, S.E.	Anggota
13	H. A.W. Mulyadi, S.H	Anggota
14	H. Suparmi, S.E	Anggota
15	Hj. Siti Khomsiyah, A.Md.	Anggota
16	Hj. Suwarni, S.E	Anggota
17	Mustaqim, S.Pt.	Anggota
18	Jati Wijanarko	Anggota
19	H. Sujito, S.H.	Anggota
20	Tony Hatmoko, S.E., M.M.	Anggota
21	Tiara Puspita, S.H	Anggota
22	Tri Nur Nugroho	Anggota
23	Wawan Pramono	Anggota

6. Badan Kehormatan

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Karanganyar Nomor 100.3.3/19 Tahun 2024 tanggal 10 Oktober 2024 Pembentukan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Karanganyar Masa Jabatan Tahun 2024-2029, susunan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Karanganyar sebagai berikut:

NO.	NAMA	JABATAN
1	H. Suparmi, S.E	Ketua
2	Sri Partini Handayani, S.Pd.	Wakil Ketua
3	Sarjono, S.Sos.	Anggota
4	H. Sujito, S.H.	Anggota
5	Muh. Irsyam, S.Pd.	Anggota

7. Alat Kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

BAB III
RENCANA KERJA DPRD KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dan Peraturan DPRD Kabupaten Karanganyar Nomor 1 tahun 2024 tentang Tata Tertib untuk mendukung tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kabupaten Karanganyar perlu menyusun rencana kerja DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 yang berupa Program dan daftar kegiatan sebagai berikut:

1. Program dan Kegiatan DPRD Tahun Sidang 2025-2026
Sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka program yang terkait dengan rencana kerja DPRD adalah Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD, program tersebut meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:
 - A. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD.
 - a. Penyusunan dan Pembahasan program Pembentukan Peraturan Daerah;
 - b. Pembahasan rancangan Perda;
 - c. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan;
 - d. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik;
 - e. Fasilitasi Penyusunan Tata Tertib DPRD.
 - B. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran.
 - a. Pembahasan KUA dan PPAS
 - b. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - c. Pembahasan APBD
 - d. Pembahasan Perubahan APBD
 - e. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
 - C. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - a. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
 - b. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
 - c. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
 - d. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
 - e. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK
 - f. Pengawasan Penggunaan Anggaran
 - g. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
 - D. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD
 - a. Bimbingan teknis DPRD
 - b. Publikasi dan Dokumentasi Dewan
 - c. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
 - d. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
 - e. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
 - f. Penyusunan Program Kerja DPRD
 - E. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - a. Kunjungan Kerja Dalam Daerah
 - b. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
 - c. Pelaksanaan Reses
 - F. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
 - a. Penyusunan Kode Etik DPRD dan Tata Beracara Badan Kehormatan
 - b. Pengawasan Kode Etik DPRD
 - G. Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah

- a. Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi

H. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD

- a. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
- b. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
- c. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
- d. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Kegiatan-kegiatan tersebut kemudian dijabarkan dalam tahap-tahap pelaksanaan sebagai berikut:

1) Kegiatan penyelenggaraan rapat.

a. Rapat Pimpinan DPRD.

- Memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan rapat untuk diambil keputusan;
- Menyelenggarakan Rapat Pimpinan DPRD;
- Menyelenggarakan rapat-rapat DPRD;
- Koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah pusat dan provinsi;
- Menyusun rencana kerja DPRD;
- Mengkoordinasikan kegiatan Alat Kelengkapan DPRD lainnya;
- Koordinasi dan konsultasi dengan fraksi-fraksi;
- Koordinasi dan konsultasi dengan Kepala Daerah dalam rangka persiapan pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
- Koordinasi dan konsultasi dengan unsur Forkompimda;
- Kunjungan kerja ke luar daerah;
- Memimpin kegiatan harian DPRD;
- Evaluasi kegiatan DPRD.

b. Rapat-rapat Badan Musyawarah.

- Menyusun jadwal kegiatan tahunan, per masa sidang, dan kegiatan tertentu DPRD;
- Menetapkan jadwal acara rapat;
- Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
- Pembahasan masa Reses;
- Merekendasikan pembentukan panitia khusus;
- Memberikan saran dan pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
- Pembahasan kegiatan peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD;
- Koordinasi dan Konsultasi mengenai Tugas, Fungsi dan Wewenang Badan Musyawarah;
- Kunjungan kerja ke luar daerah;
- Evaluasi kinerja Badan Musyawarah.

c. Rapat-rapat Komisi.

- Penyusunan Agenda Kerja Komisi;
- Pembahasan Permasalahan dengan Mitra Kerja;
- Pembahasan kepastian terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaran urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- Rapat kerja pembahasan rancangan perda;
- Rapat koordinasi pengawasan pelaksanaan perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- Rapat pembahasan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- Evaluasi Kinerja Eksekutif;
- Pembahasan Prioritas Kegiatan Mitra Kerja;
- Pembahasan Masalah Aktual/menindaklanjuti pengaduan masyarakat;
- Kunjungan kerja ke luar daerah atas persetujuan pimpinan.

d. Rapat-rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

- Perencanaan dan Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- Menyiapkan rancangan perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang ditetapkan;
- Melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan rancangan perda yang diajukan anggota, komisi , atau gabungan komisi sebelum rancangan perda disampaikan kepada pimpinan DPRD;
- Evaluasi dan kaji ulang Perda;
- Kunjungan kerja ke luar daerah;
- Pembahasan masalah aktual/evaluasi pembahasan rancangan perda.

e. Rapat-rapat Badan Anggaran.

- Melakukan konsultasi yang diwakili anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- Pembahasan Evaluasi Semester I dan Prognosis;
- Pembahasan KUA dan PPAS APBD;
- Pembahasan Rancangan APBD;
- Pembahasan hasil Evaluasi Gubernur atas Rancangan APBD;
- Pembahasan Rancangan Perubahan APBD;
- Pembahasan hasil Evaluasi Gubernur atas Rancangan Perubahan APBD;
- Pembahasan Pertanggungjawaban APBD;
- Pembahasan hasil Evaluasi Gubernur atas rancangan Pertanggungjawaban APBD;
- Memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah sesuai rencana kerja;
- Kunjungan kerja ke luar daerah;
- Memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD;
- Pembahasan Evaluasi Realisasi dan Pembahasan Masalah Aktual.

f. Rapat-rapat Badan Kehormatan.

- Rapat Badan Kehormatan dalam rangka menetapkan kode etik, Tata Beracara BK DPRD;
- Rapat Badan Kehormatan dalam rangka memeriksa masalah pelanggaran anggota DPRD;
- Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan /atau masyarakat;
- Kunjungan kerja ke luar daerah.

g. Rapat-rapat Panitia Khusus.

- Pembahasan Rancangan Perda;
- Pembahasan LKPJ Bupati;
- Kunjungan kerja/Study Banding ke luar daerah;
- Konsultasi dan fasilitasi.

2) Kegiatan Rapat-rapat Paripurna.

3) Kegiatan Reses.

Penjaringan Aspirasi Masyarakat pada Daerah Pemilihan masing-masing.

4) Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah.

- Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD;
- Kunjungan kerja Komisi-komisi dalam permasalahan sesuai bidangnya;
- Kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD.

- 5) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD.
- Mengikuti kegiatan Diklat/Pelatihan/Bimbingan Teknis/Workshop dalam rangka pendalaman tugas dan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD;
 - Mengirim Pimpinan dan Anggota DPRD untuk mengikuti kegiatan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Rencana Kerja DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2026

Rencana kerja DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 meliputi rencana kegiatan pada Masa Persidangan I, II dan III, adalah sebagai berikut:

- A. Masa Persidangan II (28 Desember 2025 s/d 27 April 2026)
1. Pembahasan LKPJ;
 2. Pembahasan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025;
 3. Pembahasan hasil evaluasi gubernur atas Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025;
 4. Pembahasan tindak lanjut LHP BPK;
 5. Penyusunan dan pembahasan kode etik DPRD;
 6. Rapat-rapat DPRD:
 - Rapat paripurna;
 - Rapat Pimpinan;
 - Rapat Badan Musyawarah;
 - Rapat Komisi;
 - Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
 - Rapat Badan Anggaran;
 - Rapat Badan Kehormatan;
 - Rapat Gabungan Komisi;
 - Rapat Konsultasi;
 - Rapat Kerja;
 - Rapat Dengar Pendapat;
 - Rapat Dengar Pendapat Umum.
 7. Kunjungan kerja / study banding ke luar daerah;
 8. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD;
 9. Kunjungan kerja dalam daerah;
 10. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda yang berasal dari DPRD;
 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, fasilitasi, publik hearing;
 12. Pembahasan Raperda;

B. Masa Persidangan III (28 April 2026 s/d 27 Agustus 2026)

1. Rapat-rapat DPRD;
 1. Rapat paripurna
 2. Rapat Pimpinan;
 3. Rapat Badan Musyawarah;
 4. Rapat Komisi;
 5. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
 6. Rapat Badan Anggaran;
 7. Rapat Badan Kehormatan;
 8. Rapat Paripurna;
 9. Rapat Paripurna yang bersifat Istimewa;
 10. Rapat Gabungan Komisi;
 11. Rapat konsultasi;
 12. Rapat Kerja;
 13. Rapat dengar pendapat;
 14. Rapat dengan pendapat umum.

2. Kunjungan kerja / study banding keluar daerah;
3. Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026;
4. Pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027;
5. Kunjungan Kerja dalam daerah;
6. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD;
7. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi;
8. Pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
9. Pembahasan hasil evaluasi gubernur atas Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026;
10. Pembahasan Raperda;
11. Penyusunan Rencana Kerja DPRD Tahun 2027.

C. Masa Persidangan I (28 Agustus 2026 s/d 27 Desember 2026)

1. Rapat-rapat DPRD:
 - Rapat paripurna
 - Rapat Pimpinan;
 - Rapat Badan Musyawarah;
 - Rapat Komisi;
 - Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
 - Rapat Badan Anggaran;
 - Rapat Badan Kehormatan;
 - Rapat Paripurna;
 - Rapat Gabungan Komisi;
 - Rapat konsultasi;
 - Rapat Kerja;
 - Rapat dengar pendapat;
2. Penyusunan program pembentukan perda;
3. Kunjungan kerja / study banding keluar daerah;
4. Kunjungan kerja dalam daerah;
5. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD;
6. Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Fasilitasi;
7. Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025;
8. Pembahasan hasil evaluasi gubernur atas Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

BAB IV PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja DPRD Kabupaten Karanganyar tahun 2026 ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan seluruh kegiatan di tahun 2026 yang memuat program serta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Rencana Kerja ini kemudian akan dijabarkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan nomenklatur yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Implementasi dari dokumen ini memerlukan komitmen bersama dari seluruh pihak baik Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD maupun pihak-pihak lain yang terkait. Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dan pihak-pihak terkait sangat diharapkan, sehingga pada akhirnya akan terlaksana kegiatan DPRD Kabupaten Karanganyar dengan baik, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

BAGUS SELO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR
NOMOR 100.3.3/ **TAHUN 2025**
TENTANG
RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2026

NO	URAIAN	VOLUME
1	Pembahasan Rancangan Perda yang Berasal dari DPRD	21 hari
2	Pelaksanaan Reses (3 kali masa sidang)	18 hari
3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	40 hari
4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	40 hari
5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	40 hari
6	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	40 hari
7	Bimbingan Teknis DPRD	6 kali
8	Pembahasan KUA PPAS Tahun Anggaran 2027	9 hari
9	Pembahasan Perubahan KUA PPAS Tahun Anggaran 2026	9 hari
10	Pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027	12 hari
11	Pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026	12 hari
12	Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025	14 hari
13	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025	12 hari
14	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan Keterangan dan/atau NA	7 hari
15	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	6 hari
16	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Perda	12 hari
17	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	18 hari
18	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1 tahun
19	Penyusunan Program Kerja DPRD	6 hari
20	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	6 hari
21	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 tahun
22	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	12 kali
23	Penyusunan Pokok - Pokok Pikiran DPRD	10 hari
24	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 tahun
25	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK	7 hari
26	Pengawasan Penggunaan Anggaran	12 hari
27	Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	1 tahun
28	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	6 stel
29	Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> DPRD	3 hari
30	Fasilitasi Fraksi	1 tahun
31	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	1 tahun
32	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tenaga Ahli	1 tahun
33	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 tahun

NO	URAIAN	VOLUME
34	Pengawasan Kode Etik DPRD	1 tahun
35	Penyusunan Kode Etik DPRD dan Tata Beracara Badan Kehormatan	1 tahun

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,**

BAGUS SELO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR
NOMOR 100.3.3/
TENTANG
RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH TAHUN 2026
TAHUN 2025

TIME SCHEDULE/JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2026

NO	KEGIATAN	VOLUME	BULAN									
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER
34	Pengawasan Kode Etik DPRD	1 tahun										
35	Penyusunan Kode Etik DPRD dan Tata Beracara BK	1 Kali										

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

BAGUS SELO

Pimpinan Rapat : ----- Bagus Selo, Ketua DPRD -----

Terima kasih kepada **Saudari Sri Endah Yuniastuti, S.H., M.M. Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Karanganyar** yang telah membacakan Rancangan Keputusan DPRD tentang Rencana Kerja DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2026. Selanjutnya saya tawarkan kepada Peserta Rapat Paripurna, **“Setujukah Rancangan Keputusan DPRD tentang Rencana Kerja DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD?”**

----- Rapat Menjawab “ Setuju ” -----

Ketuk Palu 1 x (kali)



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 100.3.3/ 17 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ditetapkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);


5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2026 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, II dan III.
- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud KESATU dibuat sebagai pedoman Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melaksanakan kegiatan selama tahun 2026.
- KETIGA : Frekuensi maupun volume Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2026 masih bersifat umum sehingga masing-masing alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menjabarkannya dalam kegiatan yang konkret dan terukur.
- KEEMPAT : Masing-masing Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di dalam membuat perincian kegiatan harus mengacu pada Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2026 dengan berdasar azas kepatuhan.
- KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 23 September 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,


BAGUS SELO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR
NOMOR 100.3.3/ TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD memiliki peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan dan menumbuhkembangkan demokrasi di tingkat lokal. Dengan dipilihnya anggota DPRD melalui Pemilu telah menunjukkan secara nyata bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat produk hasil demokrasi.

Pendapat rakyat dalam demokrasi perwakilan dapat tersalur dengan baik apabila kepentingan, aspirasi dan pendapat rakyat yang diwakili benar-benar diperjuangkan sehingga menjadi bagian dari kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga perwakilan yang bersangkutan atau setidak-tidaknya aspirasi masyarakat yang diperjuangkan tersebut mempengaruhi perumusan kebijakan yang ditetapkan. Oleh sebab itu, hakikatnya perwakilan merupakan fungsi *deliberative*, sehingga DPRD merupakan forum perdebatan mengenai berbagai aspirasi dalam rangka *rule making*, *public policy making* dan *public policy executing*.

Dilihat dari prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip demokrasi, maka fungsi perwakilan yang dijalankan oleh DPRD memiliki peranan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan daerah akan lebih demokratis dengan adanya DPRD sebagai wakil masyarakat. Oleh karena itu, baik dalam UUD Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan peraturan-peraturan lainnya, memposisikan DPRD sebagai partner yang setara bagi pemerintah daerah. DPRD bukan merupakan atasan pemerintah daerah, dan bukan pula sebaliknya. Dengan hubungan tersebut, maka DPRD sebagai wakil masyarakat daerah berperan penting untuk mewujudkan kedaulatan rakyat terutama dalam *rule making* dan *public policy making*. Tanpa peranan dari DPRD dalam kedua hal tersebut, maka pelaksanaan *rule making* dan *public policy making* di daerah bisa berjalan kurang efektif dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. DPRD lahir sebagai perwakilan masyarakat untuk menjamin hak masyarakat agar tidak dirugikan dalam setiap pengambilan kebijakan. Dalam rangka menjalankan fungsi perwakilan tersebut, DPRD diberikan fungsi-fungsi yang dapat menunjang peran perwakilan tersebut. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa DPRD mempunyai fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, dimana ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah.

Fungsi pembentukan perda dilaksanakan dengan cara membahas dan menyetujui/tidak menyetujui rancangan Perda, mengajukan usul rancangan Perda dan menyusun program pembentukan Perda. Adapun fungsi anggaran sangat berkaitan dengan fungsi pengalokasian penggunaan

dana daerah oleh pihak eksekutif. Fungsi ini diwujudkan dalam pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan bupati. Bagaimanapun juga, anggaran daerah yang dialokasikan dalam APBD sangat berkaitan erat dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, DPRD sebagai wakil masyarakat memiliki wewenang untuk ikut serta dalam mengalokasikan anggaran yang ada dalam APBD. Keikutsertaan DPRD dalam penganggaran juga berkaitan dengan upaya dari DPRD untuk menjamin bahwa alokasi APBD benar-benar untuk mendatangkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, APBD harus ditetapkan melalui Perda, sehingga fungsi anggaran merupakan bagian dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dan melalui DPRD, rakyat memberikan persetujuannya mengenai alokasi dan penggunaan APBD.

Sedangkan fungsi ketiga dari DPRD sebagai wakil masyarakat adalah fungsi pengawasan (*controlling*). Fungsi pengawasan ini bertujuan untuk memastikan apakah kebijakan-kebijakan pemerintah daerah benar-benar dijalankan sesuai dengan rencana yang disepakati dan disetujui. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD sangat dinamis sesuai dengan perkembangan dan kondisi di masyarakat. Pengawasan yang dilaksanakan merupakan bagian dari prinsip *checks and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menyangkut persoalan-persoalan yang belum terselesaikan pemerintah daerah, fungsi ini dijalankan melalui pengawasan baik dalam rapat-rapat maupun kunjungan kerja.

Untuk melaksanakan ketiga fungsinya ini agar bisa berjalan dengan baik maka diperlukan suatu perencanaan dengan baik pula. Hal ini telah diamanatkan dalam Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota bahwa DPRD menyusun rencana kerja yang berdasarkan usulan dari rencana kerja alat kelengkapan yang berbentuk program dan daftar kegiatan yang harus ditetapkan sebagai pedoman penyusunan bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran Sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan rencana kerja (renja) DPRD Kabupaten Karanganyar dimaksudkan untuk memberikan gambaran program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh DPRD satu tahun kedepan.

Sedangkan tujuan dari pembuatan Renja DPRD Kabupaten Karanganyar ini adalah :

1. Sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD Kabupaten Karanganyar tahun 2026;
2. Sebagai dasar penyusunan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD tahun 2026;
3. Sebagai dasar untuk pengukuran kinerja DPRD;
4. Untuk menjamin kepastian hukum hubungan kinerja antara DPRD dengan Perangkat Daerah;
5. Sebagai wahana menjaring dan menampung aspirasi masyarakat.

C. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan renja DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 tahun 2024 tentang Tata Tertib.

BAB II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

A. VISI DAN MISI DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

VISI:

Terwujudnya DPRD Kabupaten Karanganyar yang aspiratif, demokratif dan profesional dalam melaksanakan tugas dan wewenang dalam rangka menjadikan pemerintahan yang dinamis, adil dan sejahtera.

MISI:

1. Mewujudkan DPRD sebagai lembaga yang aspiratif dan demokratis.
2. Meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
3. Meningkatkan profesionalisme DPRD secara integral.
4. Meningkatkan hubungan kemitraan antara legislatif dan eksekutif dalam rangka pembangunan daerah.
5. Meningkatkan hubungan kerja yang balance (seimbang) antara legislatif dan eksekutif.
6. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda, APBD dan Kebijakan Pemerintah Daerah.

B. FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPRD

1. Fungsi DPRD

DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk itu DPRD mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu:

- (1) fungsi pembentukan perda;
- (2) fungsi anggaran; dan
- (3) fungsi pengawasan.

➤ **Fungsi Pembentukan Perda.**

Fungsi Pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun program pembentukan perda bersama Kepala Daerah;
- b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan perda; dan
- c. mengajukan usul rancangan perda.

➤ **Fungsi Anggaran**

Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati. Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:

- a. membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Kepala Daerah berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
- b. membahas rancangan perda tentang APBD;
- c. membahas rancangan perda tentang perubahan APBD; dan
- d. membahas rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

➤ **Fungsi Pengawasan**

Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

- a. pelaksanaan perda dan peraturan Kepala Daerah;
- b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Tugas dan Wewenang DPRD

Tugas dan wewenang DPRD meliputi:

- a. membentuk perda bersama Bupati;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan APBD;
- d. memilih Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati dan wakil bupati kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

1. Hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai hak:

- a. interpelasi;
- b. angket; dan
- c. menyatakan pendapat.

Anggota DPRD mempunyai hak:

- a. mengajukan rancangan perda;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administratif.

2. Kewajiban Anggota DPRD

Anggota DPRD berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;

- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

D. KEANGGOTAAN DPRD

1. Komposisi Anggota DPRD

Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/150 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai berikut:

NO.	N A M A	PARTAI
1	Dewi Wulan Sari, S.E.	Partai Kebangkitan Bangsa
2	Latri Listyowati, S.E.	PDI Perjuangan
3	Boby Aditia Putra. P, S.Sos., M.M.	PDI Perjuangan
4	Bambang Sutrisno	PDI Perjuangan
5	Prasetya Ady Saputra	PDI Perjuangan
6	H. Anung Marwoko, S.T., M.H.	Partai Golongan Karya
7	Arief Tri Wahyudi, S.T.	Partai Golongan Karya
8	Tri Hanggo Koesbiantoro, S.E.	Partai Golongan Karya
9	Syirajudin Akhmad, A.Md.	Partai Keadilan Sejahtera
10	Muhammad Mubarok	Partai Demokrat
11	Tiara Puspita, S.H.	Partai Kebangkitan Bangsa
12	Adhe Eliana, S.E.	Partai Gerindra
13	Drs. Sri Harjono	PDI Perjuangan
14	Eko Pujiyanto	PDI Perjuangan
15	Suyono	PDI Perjuangan
16	H. Suparmi, S.E.	Partai Golongan Karya
17	Tony Noor Prapto	Partai Golongan Karya
18	Darwanto, S.E.	Partai Keadilan Sejahtera
19	Sujito	Partai Amanat Nasional
20	H. Karwadi, S.Pd.	Partai Demokrat
21	Fauzal Maula L Rosyid	Partai Kebangkitan Bangsa
22	Tri Nur Nugroho	Partai Gerindra
23	Sartono, S.H.	PDI Perjuangan
24	Budi Santoso, S.E.	PDI Perjuangan
25	Sri Partini Handayani, S.Pd.	PDI Perjuangan
26	Muhammad Abrar Rismahendra, S.E.	Partai Golongan Karya
27	Mustaqim, S.Pt.	Partai Keadilan Sejahtera
28	Jati Wijanarko	Partai Demokrat
29	Muh. Irsyam, S.Pd.	Partai Kebangkitan Bangsa
30	Wawan Pramono	Partai Gerindra

31	Joko Pramono, S.Sos.	PDI Perjuangan
32	H. Hanung Turwadji, S.E.	PDI Perjuangan
33	Hj. Suwarni, S.E.	Partai Golongan Karya
34	Sarjono, S.Sos.	Partai Keadilan Sejahtera
35	Murdiyanto, S.H.	Partai Amanat Nasional
36	Tony Hatmoko, S.E., M.M.	Partai Kebangkitan Bangsa
37	Sukarni, A.Md.	Partai Gerindra
38	Bagus Selo	PDI Perjuangan
39	Eni Candrawati, S.E.	PDI Perjuangan
40	Wahyu Budi Sugiharto, S.E.	PDI Perjuangan
41	Hj. Siti Khomsiyah, A.Md.	Partai Golongan Karya
42	H. A. W. Mulyadi, S.H	Partai Golongan Karya
43	Ali Akbar, S.E.	Partai Keadilan Sejahtera
44	Achmat Alvianto Nasrulloh	Partai Keadilan Sejahtera
45	Supriyanto, A.Md.	Partai Demokrat

E. ALAT KELENGKAPAN DPRD

Alat kelengkapan DPRD Kabupaten Karanganyar pada masa jabatan tahun 2024-2029 diatur dalam Peraturan DPRD Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, terdiri dari:

1. Pimpinan DPRD

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/194 Tahun 2024 tanggal 3 Oktober 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029 dan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/333 Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Masa Jabatan Tahun 2024-2029, susunan pimpinan DPRD Kabupaten Karanganyar sebagai berikut:

No	N A M A	JABATAN
1	Bagus Selo	Ketua
2	H. Anung Marwoko, S.T., M.H.	Wakil Ketua
3	Darwanto, S.E.	Wakil Ketua
4	Supriyanto, A.Md.	Wakil Ketua

2. Badan Musyawarah

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Karanganyar Nomor 100.3.3/17 Tahun 2024 tanggal 10 Oktober 2024 tentang Pembentukan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan DPRD Kabupaten Karanganyar Nomor 100.3.3/3 Tahun 2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 100.3.3/17 tentang Pembentukan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Karanganyar, sehingga susunan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Karanganyar Masa Jabatan Tahun 2024 - 2029 sebagai berikut:

NO.	NAMA	JABATAN
1	Bagus Selo	Ketua
2	Anung Marwoko, S.T, M.H.	Wakil Ketua

3	Darwanto, S.E.	Wakil Ketua
4	Supriyanto, A.Md.	Wakil Ketua
5	Sekretaris DPRD	Sekretaris bukan Anggota
6	Bambang Sutrisno	Anggota
7	Prasetya Ady Saputra	Anggota
8	Eko Pujianto	Anggota
9	Suyono	Anggota
10	Sri Partini Handayani, S.Pd.	Anggota
11	Wahyu Budi Sugiharto, S.E.	Anggota
12	Arief Tri Wahyudi, S.T.	Anggota
13	Tri Hanggo Koesbiantoro, S.E.	Anggota
14	Tony Noor Prapto	Anggota
15	Syirajudin Ahmad, A.Md.	Anggota
16	Ali Akbar, S.E.	Anggota
17	Muhammad Mubarok	Anggota
18	Suwanto	Anggota
19	Muh. Irsyam, S.Pd.	Anggota
20	Dewi Wulan Sari, S.E.	Anggota
21	Fauzal Maula L. Rosyid	Anggota
22	Sukarni, A.Md.	Anggota
23	Setiawan Dibroto, S.E	Anggota

3. Komisi

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Karanganyar Nomor 100.3.3/15 Tahun 2024 tanggal 10 Oktober 2024 tentang Pembentukan Komisi DPRD Kabupaten Karanganyar Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan DPRD Kabupaten Karanganyar Nomor 100.3.3/ 1 Tahun 2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan DPRD Kabupaten Karanganyar Nomor 100.3.3/15 Tahun 2024 tentang Pembentukan Komisi DPRD Kabupaten Karanganyar Masa Jabatan Tahun 2024 - 2029, sehingga susunan Komisi DPRD Kabupaten Karanganyar sebagai berikut:

Komisi A

NO.	NAMA	JABATAN
1	Tony Hatmoko, S.E., M.M.	Ketua
2	H. Hanung Turwadji, S.E.	Wakil Ketua
3	Suyono	Sekretaris
4	Prasetya Ady Saputra	Anggota
5	Muhammad Abrar Rismahendra, S.E.	Anggota
6	Tri Hanggo Koesbiantoro, S.E.	Anggota
7	Sarjono, S.Sos.	Anggota
8	Muhammad Mubarok	Anggota
9	Muh. Irsyam, S.Pd.	Anggota
10	Setiawan Dibroto, S.E.	Anggota

Komisi B

NO.	NAMA	JABATAN
1	Latri Listyowati, S.E	Ketua
2	Joko Pramono, S.Sos.	Wakil Ketua
3	Mustaqim, S.Pt.	Sekretaris
4	Eni Candrawati, S.E.	Anggota
5	Budi Santoso, S.E.	Anggota

6	H. A.W. Mulyadi, S.H.	Anggota
7	Tony Noor Prapto	Anggota
8	Jati Wijanarko	Anggota
9	Dewi Wulan Sari, S.E.	Anggota
10	Wawan Pramono	Anggota

Komisi C

NO.	NAMA	JABATAN
1	Sartono, S.H.	Ketua
2	Eko Pujianto	Wakil Ketua
3	Tri Nur Nugroho	Sekretaris
4	Bambang Sutrisno	Anggota
5	Wahyu Budi Sugiharto, S.E.	Anggota
6	Arief Tri Wahyudi, S.T.	Anggota
7	Hj. Siti Khomsiyah, A.Md.	Anggota
8	Syirajudin Akhmad, A.Md.	Anggota
9	Murdiyanto, S.H.	Anggota
10	Achmat Alvianto Nasrulloh	Anggota
11	Fauzal Maula L Rosyid	Anggota

Komisi D

NO.	NAMA	JABATAN
1	Ali Akbar, S.E.	Ketua
2	Tiara Puspita, S.H.	Wakil Ketua
3	Boby Aditia Putra P, S.Sos., M.M	Sekretaris
4	Drs. Sri Harjono	Anggota
5	Sri Partini Handayani, S.Pd.	Anggota
6	H. Suparmi, S.E.	Anggota
7	Hj. Suwarni, S.E.	Anggota
8	H. Sujito, S.H.	Anggota
9	Suwanto	Anggota
10	Sukarni, A.Md.	Anggota

4. Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Karanganyar Nomor 100.3.3/18 Tahun 2024 tanggal 10 Oktober 2024 tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Karanganyar Masa Jabatan Tahun 2024-2029 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Kabupaten Karanganyar Nomor 100.3.3/22 Tahun 2024 tanggal 10 Oktober 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 100.3.3/18 Tahun 2024 tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Karanganyar Masa Jabatan Tahun 2024-2029, sehingga susunan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Karanganyar sebagai berikut:

NO.	NAMA	JABATAN
1	Syirajudin Akhmad, A.Md.	Ketua
2	Budi Santoso, S.E.	Wakil Ketua
3	Sekretaris DPRD	Sekretaris bukan Anggota
4	Boby Aditia Putra P, S.Sos., M.M.	Anggota
5	Latri Listyowati, S.E.	Anggota
6	Drs. Sri Harjono	Anggota
7	H. A.W. Mulyadi, S.H.	Anggota
8	Muhammad Abrar Rismahendra, S.E.	Anggota
9	Murdiyanto, S.H.	Anggota

10	Achmat Alvianto Nasrulloh	Anggota
11	Fauzal Maula L Rosyid	Anggota
12	Setiawan Dibroto, S.E.	Anggota

5. Badan Anggaran

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Karanganyar Nomor 100.3.3/16 Tahun 2024 tanggal 10 Oktober 2024 tentang Pembentukan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Karanganyar Masa Jabatan Tahun 2024-2029 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Kabupaten Karanganyar Nomor 100.3.3/ 2 Tahun 2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Pembentukan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Karanganyar Masa Jabatan Tahun 2024-2029, susunan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA	JABATAN
1	Bagus Selo	Ketua
2	Anung Marwoko, S.T, M.H.	Wakil Ketua
3	Darwanto, S.E.	Wakil Ketua
4	Supriyanto, A.Md.	Wakil Ketua
5	Sekretaris DPRD	Sekretaris bukan Anggota
6	Latri Listyowati, S.E	Anggota
7	Boby Aditia Putra P, S.Sos., M.M	Anggota
8	Drs. Sri Harjono	Anggota
9	Eni Candrawati, S.E.	Anggota
10	Joko Pramono, S.Sos	Anggota
11	H. Hanung Turwadji, S.E	Anggota
12	Eni Candrawati, S.E.	Anggota
13	H. A.W. Mulyadi, S.H	Anggota
14	H. Suparmi, S.E	Anggota
15	Hj. Siti Khomsiyah, A.Md.	Anggota
16	Hj. Suwarni, S.E	Anggota
17	Mustaqim, S.Pt.	Anggota
18	Jati Wijanarko	Anggota
19	H. Sujito, S.H.	Anggota
20	Tony Hatmoko, S.E., M.M.	Anggota
21	Tiara Puspita, S.H	Anggota
22	Tri Nur Nugroho	Anggota
23	Wawan Pramono	Anggota

6. Badan Kehormatan

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Karanganyar Nomor 100.3.3/19 Tahun 2024 tanggal 10 Oktober 2024 Pembentukan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Karanganyar Masa Jabatan Tahun 2024-2029, susunan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Karanganyar sebagai berikut:

NO.	NAMA	JABATAN
1	H. Suparmi, S.E	Ketua
2	Sri Partini Handayani, S.Pd.	Wakil Ketua
3	Sarjono, S.Sos.	Anggota
4	H. Sujito, S.H.	Anggota
5	Muh. Irsyam, S.Pd.	Anggota

7. Alat Kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

BAB III
RENCANA KERJA DPRD KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dan Peraturan DPRD Kabupaten Karanganyar Nomor 1 tahun 2024 tentang Tata Tertib untuk mendukung tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kabupaten Karanganyar perlu menyusun rencana kerja DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 yang berupa Program dan daftar kegiatan sebagai berikut:

1. Program dan Kegiatan DPRD Tahun Sidang 2025-2026
Sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka program yang terkait dengan rencana kerja DPRD adalah Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD, program tersebut meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:
 - A. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD.
 - a. Penyusunan dan Pembahasan program Pembentukan Peraturan Daerah;
 - b. Pembahasan rancangan Perda;
 - c. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan;
 - d. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik;
 - e. Fasilitasi Penyusunan Tata Tertib DPRD.
 - B. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran.
 - a. Pembahasan KUA dan PPAS
 - b. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - c. Pembahasan APBD
 - d. Pembahasan Perubahan APBD
 - e. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
 - C. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - a. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
 - b. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
 - c. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
 - d. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
 - e. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK
 - f. Pengawasan Penggunaan Anggaran
 - g. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
 - D. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD
 - a. Bimbingan teknis DPRD
 - b. Publikasi dan Dokumentasi Dewan
 - c. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
 - d. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
 - e. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
 - f. Penyusunan Program Kerja DPRD
 - E. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - a. Kunjungan Kerja Dalam Daerah
 - b. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
 - c. Pelaksanaan Reses
 - F. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
 - a. Penyusunan Kode Etik DPRD dan Tata Beracara Badan Kehormatan
 - b. Pengawasan Kode Etik DPRD
 - G. Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah

- a. Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi

H. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD

- a. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
- b. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
- c. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
- d. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Kegiatan-kegiatan tersebut kemudian dijabarkan dalam tahap-tahap pelaksanaan sebagai berikut:

1) Kegiatan penyelenggaraan rapat.

a. Rapat Pimpinan DPRD.

- Memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan rapat untuk diambil keputusan;
- Menyelenggarakan Rapat Pimpinan DPRD;
- Menyelenggarakan rapat-rapat DPRD;
- Koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah pusat dan provinsi;
- Menyusun rencana kerja DPRD;
- Mengkoordinasikan kegiatan Alat Kelengkapan DPRD lainnya;
- Koordinasi dan konsultasi dengan fraksi-fraksi;
- Koordinasi dan konsultasi dengan Kepala Daerah dalam rangka persiapan pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
- Koordinasi dan konsultasi dengan unsur Forkompinda;
- Kunjungan kerja ke luar daerah;
- Memimpin kegiatan harian DPRD;
- Evaluasi kegiatan DPRD.

b. Rapat-rapat Badan Musyawarah.

- Menyusun jadwal kegiatan tahunan, per masa sidang, dan kegiatan tertentu DPRD;
- Menetapkan jadwal acara rapat;
- Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
- Pembahasan masa Reses;
- Merekendasikan pembentukan panitia khusus;
- Memberikan saran dan pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
- Pembahasan kegiatan peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD;
- Koordinasi dan Konsultasi mengenai Tugas, Fungsi dan Wewenang Badan Musyawarah;
- Kunjungan kerja ke luar daerah;
- Evaluasi kinerja Badan Musyawarah.

c. Rapat-rapat Komisi.

- Penyusunan Agenda Kerja Komisi;
- Pembahasan Permasalahan dengan Mitra Kerja;
- Pembahasan kepastian terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaran urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- Rapat kerja pembahasan rancangan perda;
- Rapat koordinasi pengawasan pelaksanaan perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- Rapat pembahasan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- Evaluasi Kinerja Eksekutif;
- Pembahasan Prioritas Kegiatan Mitra Kerja;
- Pembahasan Masalah Aktual/menindaklanjuti pengaduan masyarakat;
- Kunjungan kerja ke luar daerah atas persetujuan pimpinan.

d. Rapat-rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

- Perencanaan dan Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- Menyiapkan rancangan perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang ditetapkan;
- Melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan rancangan perda yang diajukan anggota, komisi , atau gabungan komisi sebelum rancangan perda disampaikan kepada pimpinan DPRD;
- Evaluasi dan kaji ulang Perda;
- Kunjungan kerja ke luar daerah;
- Pembahasan masalah aktual/evaluasi pembahasan rancangan perda.

e. Rapat-rapat Badan Anggaran.

- Melakukan konsultasi yang diwakili anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- Pembahasan Evaluasi Semester I dan Prognosis;
- Pembahasan KUA dan PPAS APBD;
- Pembahasan Rancangan APBD;
- Pembahasan hasil Evaluasi Gubernur atas Rancangan APBD;
- Pembahasan Rancangan Perubahan APBD;
- Pembahasan hasil Evaluasi Gubernur atas Rancangan Perubahan APBD;
- Pembahasan Pertanggungjawaban APBD;
- Pembahasan hasil Evaluasi Gubernur atas rancangan Pertanggungjawaban APBD;
- Memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah sesuai rencana kerja;
- Kunjungan kerja ke luar daerah;
- Memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD;
- Pembahasan Evaluasi Realisasi dan Pembahasan Masalah Aktual.

f. Rapat-rapat Badan Kehormatan.

- Rapat Badan Kehormatan dalam rangka menetapkan kode etik, Tata Beracara BK DPRD;
- Rapat Badan Kehormatan dalam rangka memeriksa masalah pelanggaran anggota DPRD;
- Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan /atau masyarakat;
- Kunjungan kerja ke luar daerah.

g. Rapat-rapat Panitia Khusus.

- Pembahasan Rancangan Perda;
- Pembahasan LKPJ Bupati;
- Kunjungan kerja/Study Banding ke luar daerah;
- Konsultasi dan fasilitasi.

2) Kegiatan Rapat-rapat Paripurna.

3) Kegiatan Reses.

Penjaringan Aspirasi Masyarakat pada Daerah Pemilihan masing-masing.

4) Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah.

- Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD;
- Kunjungan kerja Komisi-komisi dalam permasalahan sesuai bidangnya;
- Kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD.

- Mengikuti kegiatan Diklat/Pelatihan/Bimbingan Teknis/Workshop dalam rangka pendalaman tugas dan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD;
- Mengirim Pimpinan dan Anggota DPRD untuk mengikuti kegiatan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Rencana Kerja DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2026

Rencana kerja DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 meliputi rencana kegiatan pada Masa Persidangan I, II dan III, adalah sebagai berikut:

- A. Masa Persidangan II (28 Desember 2025 s.d. 27 April 2026)
 1. Pembahasan LKPJ;
 2. Pembahasan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025;
 3. Pembahasan hasil evaluasi gubernur atas Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025;
 4. Pembahasan tindak lanjut LHP BPK;
 5. Penyusunan dan pembahasan kode etik DPRD;
 6. Rapat-rapat DPRD:
 - Rapat Paripurna;
 - Rapat Pimpinan;
 - Rapat Badan Musyawarah;
 - Rapat Komisi;
 - Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
 - Rapat Badan Anggaran;
 - Rapat Badan Kehormatan;
 - Rapat Gabungan Komisi;
 - Rapat Konsultasi;
 - Rapat Kerja;
 - Rapat Dengar Pendapat;
 - Rapat Dengar Pendapat Umum.
 7. Kunjungan kerja / study banding ke luar daerah;
 8. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD;
 9. Kunjungan kerja dalam daerah;
 10. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda yang berasal dari DPRD;
 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, konsultasi publik, harmonisasi, fasilitasi.
 12. Pembahasan Raperda;
- B. Masa Persidangan III (28 April 2026 s.d. 27 Agustus 2026)
 1. Rapat-rapat DPRD:
 1. Rapat Paripurna
 2. Rapat Pimpinan;
 3. Rapat Badan Musyawarah;
 4. Rapat Komisi;
 5. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
 6. Rapat Badan Anggaran;
 7. Rapat Badan Kehormatan;
 8. Rapat Paripurna;
 9. Rapat Paripurna yang bersifat Istimewa;
 10. Rapat Gabungan Komisi;
 11. Rapat konsultasi;
 12. Rapat Kerja;
 13. Rapat Dengar Pendapat;
 14. Rapat Dengan Pendapat Umum.
 2. Kunjungan kerja / study banding keluar daerah;
 3. Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026;

4. Pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027;
5. Kunjungan Kerja dalam daerah;
6. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD;
7. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi;
8. Pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026;
9. Pembahasan hasil evaluasi gubernur atas Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026;
10. Pembahasan Raperda;
11. Penyusunan Rencana Kerja DPRD Tahun 2027.

C. Masa Persidangan I (28 Agustus 2026 s.d. 27 Desember 2026)

1. Rapat-rapat DPRD:
 - Rapat Paripurna
 - Rapat Pimpinan;
 - Rapat Badan Musyawarah;
 - Rapat Komisi;
 - Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
 - Rapat Badan Anggaran;
 - Rapat Badan Kehormatan;
 - Rapat Paripurna;
 - Rapat Gabungan Komisi;
 - Rapat konsultasi;
 - Rapat Kerja;
 - Rapat Dengar Pendapat;
2. Penyusunan program pembentukan perda;
3. Kunjungan kerja / study banding keluar daerah;
4. Kunjungan kerja dalam daerah;
5. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD;
6. Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Fasilitasi;
7. Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2027;
8. Pembahasan hasil evaluasi gubernur atas Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2027.

BAB IV PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja DPRD Kabupaten Karanganyar tahun 2026 ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan seluruh kegiatan di tahun 2026 yang memuat program serta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Rencana Kerja ini kemudian akan dijabarkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan nomenklatur yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Implementasi dari dokumen ini memerlukan komitmen bersama dari seluruh pihak baik Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD maupun pihak-pihak lain yang terkait. Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dan pihak-pihak terkait sangat diharapkan, sehingga pada akhirnya akan terlaksana kegiatan DPRD Kabupaten Karanganyar dengan baik, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bagus Selo'.

BAGUS SELO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR
NOMOR 100.3.3/ 17 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2026

NO	URAIAN	VOLUME
1	Pembahasan Rancangan Perda yang Berasal dari DPRD	21 hari
2	Pelaksanaan Reses (3 kali masa sidang)	18 hari
3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	40 hari
4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	40 hari
5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	40 hari
6	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	40 hari
7	Bimbingan Teknis DPRD	6 kali
8	Pembahasan KUA PPAS Tahun Anggaran 2027	9 hari
9	Pembahasan Perubahan KUA PPAS Tahun Anggaran 2026	9 hari
10	Pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027	12 hari
11	Pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026	12 hari
12	Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025	14 hari
13	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025	12 hari
14	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan Keterangan dan/atau NA	7 hari
15	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	6 hari
16	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Perda	12 hari
17	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	18 hari
18	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1 tahun
19	Penyusunan Program Kerja DPRD	6 hari
20	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	6 hari
21	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 tahun
22	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	12 kali
23	Penyusunan Pokok - Pokok Pikiran DPRD	10 hari
24	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 tahun
25	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK	7 hari
26	Pengawasan Penggunaan Anggaran	12 hari
27	Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	1 tahun
28	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	6 stel
29	Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> DPRD	3 hari
30	Fasilitasi Fraksi	1 tahun
31	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	1 tahun
32	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tenaga Ahli	1 tahun
33	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 tahun

JO	URAIAN	VOLUME
34	Pengawasan Kode Etik DPRD	1 tahun
35	Penyusunan Kode Etik DPRD dan Tata Beracara Badan Kehormatan	1 tahun

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,



BAGUS SELO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR
NOMOR 100.3.3/ 17 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH TAHUN 2026

TIME SCHEDULE/JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2026

NO	KEGIATAN	VOLUME	BULAN									
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMB	OKTOBER
34	Pengawasan Kode Etik DPRD	1 tahun										
35	Penyusunan Kode Etik DPRD dan Tata Beracara BK	1 Kali										

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

BAGUS SELO

Terima kasih. Selanjutnya dengan telah ditetapkannya Keputusan DPRD tentang Rencana Kerja DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2026, semoga dapat lebih mengoptimalkan kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi pembentukan perda, penganggaran dan pengawasan dalam pemerintahan.

Pemandu Acara : ----- Pratiwi Ayu Kusumawardhani, S.Tr.Par. -----
Acara terakhir penutup oleh Pimpinan Rapat.

Pimpinan Rapat : ----- Bagus Selo, Ketua DPRD -----

Peserta Rapat Paripurna, hadirin dan tamu undangan yang saya hormati,

Dengan telah ditetapkannya Keputusan DPRD tentang Rencana Kerja DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2026, semoga dapat lebih mengoptimalkan kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi pembentukan perda, penganggaran dan pengawasan dalam pemerintahan.

Atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar dan selaku Pimpinan Rapat mengucapkan banyak terima kasih kepada peserta rapat dan tamu undangan yang telah mengikuti Rapat Paripurna pada hari ini dengan tekun dan penuh kesabaran sehingga Rapat Paripurna pada hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Dengan mengucap **“ALHAMDULILLAAHI ROBBIL’AALAMIIN”** Rapat Paripurna Ke-3 Masa Sidang I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar pada hari ini **Selasa, 23 September 2025** saya nyatakan ditutup.

----- Ketuk palu 3 x (kali) -----

*Wassalamualaikum warrahmatullahi waabarakatuh.
Tuhan menyertai kita semua,
Om Shanti, Shanti, Shanti, Om. Namo Budaya. Salam Kebajikan.
Rahayu*

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR**



SEKRETARIS RAPAT

Sri Endah Yuniastuti, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680604 199503 2 003



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Jalan Lawu Nomor 85, Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 57716
Telpon (0271) 495722, Faksimile (0271) 494834, Laman: www.karanganyarkab.go.id
Pos-el: DPRD@karanganyarkab.go.id

DAFTAR HADIR
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

HARI/TANGGAL

: Selasa, 23 September 2025

WAKTU

: 11.00 WIB

TEMPAT

: Ruang Rapat Paripurna DPRD

ACARA

: Penetapan KRP DPRD Kab. Kra.


: tentang Rencana Kerja DPRD

: Kab. Karanganyar TA 2026

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Bagus Selo	Ketua DPRD	1
2	H. Anung Marwoko, S.T., M.H	Wakil Ketua DPRD	2
3	Darwanto, S.E	Wakil Ketua DPRD	3
4	Supriyanto, A.Md.	Wakil Ketua DPRD	4
5	Drs. Sri Harjono	Anggota	5
6	Latri Listyowati, S.E.	Anggota	6
7	Eni Candrawati, S.E	Anggota	7
8	Boby Aditia Putra P, S.Sos. M.M	Anggota	8
9	Sartono, S.H.	Anggota	9
10	H. Hanung Turwadji, S.E	Anggota	10
11	Joko Pramono, S.Sos.M.Si	Anggota	11
12	Bambang Sutrisno	Anggota	12
13	Prasetya Ady Saputra	Anggota	13
14	Eko Pujiyanto	Anggota	14
15	Suyono	Anggota	15
16	Budi Santoso, S.E	Anggota	16
17	Sri Partini Handayani, S.Pd	Anggota	17
18	Wahyu Budi Sugiharto, S.E	Anggota	18
19	H. Suparmi, S.E	Anggota	19

20	H. AW Mulyadi, S.H	Anggota	20
21	Hj. Suwarni, S.E.	Anggota	21
22	Arief Tri Wahyudi, S.T	Anggota	22
23	Hj. Siti Khomsiyah, A.Md.	Anggota	23
24	M. Abrar Rismahendra, S.E.	Anggota	24
25	Tony Noor Prapto	Anggota	25
26	Tri Hanggo Koesbiantoro	Anggota	26
27	Syirajudin Akhmad, A.Md	Anggota	27
28	Mustaqim, S.Pt	Anggota	28
29	Sarjono, S.sos	Anggota	29
30	Ali Akbar, S.E	Anggota	30
31	Muhammad Mubarok	Anggota	31
32	Jati Wijanarko	Anggota	32
33	Murdyianto, S.H	Anggota	33
34	Suwanto	Anggota	34
35	Tony Hatmoko, S.E., M.M	Anggota	35
36	Tiara Puspita, S.H	Anggota	36
37	Muh Irsyam, S.Pd.	Anggota	37
38	Dewi Wulan Sari, S.E	Anggota	38
39	Fauzal Maula L Rosyid, S.Pd	Anggota	39
40	Tri Nur Nugroho	Anggota	40
41	Wawan Pramono	Anggota	41
42	Sukarni, A.Md	Anggota	42
43	Setiawan Dibroto, S.E	Anggota	43
44	H. Sujito, S.H	Anggota	44
45	Achmat Alvianto Nasrulloh	Anggota	45

Pimpinan Rapat


Baqus Solo